



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MARAITTANG Binti HUSEN Alias BINTANG, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

2. Hj. RAHABIAH Binti HUSEN, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., Syamsul Alam, S.H., dan Muh. Ali Nurdin, S.H. seluruhnya adalah advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Assamalewuang Mandar Affdeling" (LBH-AMA), beralamat di Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email: advpandawa03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 26/Pdt.G/HK/X/2023/PN Mjn tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penasihat Hukum Para Penggugat**;

I a w a n :

1. RIDWAN SYAH Alias RIDUAN, bertempat tinggal di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur,

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat 1;

2. MA'DUA, bertempat tinggal di Lingkungan Buttu Samang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2;**

3. HAMKA, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3;**

Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrapuddin, S.H., dan Muh. Nurdin Solo, S.H. Advokat pada kantor Advokat HASRAPUDDIN & REKAN berkedudukan di Jl. A. Yani No. 60 Lt. 2 Majene, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email: calahasrapuddin@yahoo.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene Register Nomor : 30/Pdt.G/HK/XI/2023/PN Mjn tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penasihat Hukum **Penasihat Hukum Para Tergugat;**

4. MASDAR, bertempat tinggal di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1;**

5. BUPATI MAJENE Cq. PEMERINTAH KELURAHAN TANDE TIMUR, (LURAH TANDE TIMUR), Alamat Jalan Niedan, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2;**

6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK Indonesia Cq.Kepala Badan Pertanahan

Hal. 2 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene,
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Indonesia/INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan
Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene,
beralamat kantor di Tande Timur, Kecamatan Banggae
Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi
Barat/email: seksipmppmajene@gmail.com, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusliriswandi,
S.Tr, Ardiansyah Putra, S.H., dan Rustam Efendi, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober
2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Majene dengan No. Reg.
28/Pdt.G/HK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah Perkebunan/Pertanian, yang dikuasai sejak kedua orang tuanya masih hidup, dan telah meninggal dunia sekitar Tahun 1981, dimana tanah tersebut Terletak Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang Luas keseluruhan ± 2.000 . M² (dalam hal ini sebut Obyek sengketa), di atasnya masih tumbuh dan berdiri kokoh, Pohon Kelapa, Pohon Asam Jawa, dan Pohon Asambi Milik Para Penggugat, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih ke waris Hamzah ($\pm 45,15$ Meter Persegi);
- Sebelah Berbatas dengan Tanah Milik Nahawiah/ Jamil

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat (± 51,25 Meter Persegi);
- Sebelah Berbatas dengan Jalan Lingkungan (± 36,30 Meter Persegi);
- Sebelah selatan : Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih waris Ke Hamzah (± 43, 60 Meter Persegi).

2. Bahwa objek sengketa, Awalnya adalah milik kakek/Nenek Para Penggugat, yang bernama I BALANG dan Istrinya yang bernama I KA'DI, yang menguasai dan mengelola Tanah Miliknya (Obyek sengketa sejak Tahun ± 1901 sampai keduanya meninggal dunia) ditahun ± 1946 pada Jaman Westerling (Pembantaian). ;

3. Bahwa kakek dan nenek Para Penggugat bernama I BALANG dan I KA'DI, diketahui selama hidupnya memiliki dua orang anak masing- masing bernama Pr.Mu'mina dan Lk.Ba'dulu, dimana Mu'mina merupakan Ibu Kandung dari Para Penggugat, sedangkan Anak keduanya bernama Ba'dulu, meninggal dunia sejak masih remaja. ;

4. Bahwa setelah I BALANG dan Istrinya yang bernama I KA'DI meninggal dunia, maka Obyek tanah miliknya tersebut, beralih waris kepada Orang tua Penggugat yaitu Mu'minah Alias Kindo' Johari dan Pada saat itulah obyek sengketa dikelola oleh Pr. Mu'minah Bersama dengan suaminya yang bernama HUSEN serta anak-anaknya (Para Penggugat). ;

5. Bahwa Almarhumah Mu'minah dan Suaminya bernama Husen, Alias Kindo Johari (orang tua Para Penggugat), selama hidupnya telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung sebagai Ahli warisnya, yang masing bernama :

- 1.1. Johari (Almarhum) tidak memiliki keturunan.
- 1.2. Maraittang (Penggugat) dan
- 1.3. Hj.Rahabiah (Penggugat).

6. Bahwa setelah Mu'minah dan Suaminya meninggal dunia, Maka Obyek sengketa selanjutnya beralih waris dan dikelola oleh anaknya yang bernama MARAITTANG Alias BINTANG Bersama suaminya yang bernama ALI, dimana hasil bumi di atas tanah tersebut, dibagi kepada Saudara kandungnya bernama Hj.RABIAH (Para Penggugat);

7. Bahwa selama dalam pengelolaan yang dilakukan oleh MARAITTANG dengan suminya bernama ALI, untuk lahan pertanian dan perkebunan, Maka cukup menjadi alasan untuk keduanya diakui oleh pemerintah setempat, dan telah tercatat sebagai Wajib Pajak PBB di atas Obyek

Hal. 4 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan Nomor : 76.02.011.007.003.0029.0. atas nama ALI BINTANG.;

8. Bahwa selama dalam pengelolaan Obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang sejarahnya telah nyata berpindah waris dari kakek/nenek ke Anak, dan selanjutnya dari anak ke Cucu, maka selama itupula, tidak ada yang pernah ada Oknum yang keberatan atau pun mengaku sebagai Pemilik selain dari Pada Para Penggugat. Dan tidak pula pernah diperjual-belikan atau dipindahtangankan oleh Para Penggugat kepada orang lain. ;

9. Bahwa pada Awal Bulan Agustus 2023 Para Penggugat melalui perantara Anaknya yang bernama H.BAHTIAR, telah mendatangi Kepala Lingkungan Salabulo, yang bernama MASDAR (Turut tergugat 1), dengan maksud untuk mendaftarkan Sertifikat Tanah tersebut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun (Turut tergugat I) terkesan kurang memberikan respon positif terhadap Para Penggugat, dengan Alasan yang tidak Jelas. Sehingga mengakibatkan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat di atas tanah Miliknya (Obyek sengketa) tidak dilanjutkan.;

10. Bahwa pada akhir Bulan Agustus tahun 2023, saat anak Penggugat yang bernama H.Bahtiar hendak ingin membersihkan Obyek, dan Tergugat I bernama RIDWAN SYAH Alias RIDUAN datang mengklaim dan menegur H.BAHTIAR (anak Penggugat), dengan menyampaikan bahwa obyek tersebut telah ada yang punya seseorang yang bernama MA' DUA (Tergugat II), dan HAMKA Alias Papa' Ana (Tergugat III);

11. Bahwa dengan informasi tersebut, bahwa Obyek sengketa telah dikuasai oleh orang lain, sehingga Anak penggugat bernama H.Bahtiar, melakukan koordinasi ke Kantor Lurah Tande Timur untuk memperjelas status dari pada obyek, namun Pihak kelurahan tidak bisa memberikan jawaban atas status tanah tersebut, sehingga dijadwalkan untuk dilakukan mediasi.;

12. Bahwa pada tanggal akhir Agustus 2023, Pihak Kelurahan tande Timur, melakukan mediasi di ruang Aula Kelurahan, dimana dalam mediasi tersebut, diketahui bahwa tanah sengketa adalah Milik seseorang yang bernama MA' DUA (Tergugat II), dan HAMKA Alias Papa' Ana (Tergugat III). Dengan demikian, Penggugat telah kehilangan haknya di atas tanah miliknya sendiri, dimana Pemerintah Kelurahan Tande Timur, terkesan menutup mata, dan mengabaikan Fakta Penguasaan Fisik Penggugat di

Hal. 5 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Obyek, serta fakta bahwa secara Administrasi Penggugat, masih terikat di atas Obyek sengketa atas dasar Pembayaran PBB.;

13. Bahwa setelah pertemuan mediasi di kantor kelurahan Tande timur maka Penggugat melakukan koordianasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, maka diperoleh informasi pada bagian Pengukuran Tanah Kantor BPN Majene, bahwa benar ternyata di atas Obyek sengketa Milik Para Penggugat, telah diterbitkan sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Para Penggugat, melainkan nama orang lain yang tidak punya Hak di atas Obyek sengketa. Mmelalui Program PTSL Tahun anggaran 2020. yakni :

13.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00026 atas nama MA'DUA Tahun 2020.-

13.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01679 atas nama HAMKA Tahun 2020.-

14. Bahwa dengan segala informasi tersebut, mulai dari Informasi mantan kepala Lingkungan yang mengabaikan Permohonan Para pemohon, sampai pada Pihak Kelurahan Tande Timur, maka Para Penggugat merasa bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan sengaja secara bersama-sama, telah mengambil dan menghilangkan hak Para Penggugat di atas Obyek sengketa miliknya, sedang diketahuinya bahwa selama ini, Obyek tersebut telah nyata dalam penguasaan Para Penggugat, serta masih terdaftar sebagai wajib pajak atas nama orang tua Penggugat setiap tahunnya, berdasarkan Bukti pembayaran PBB Nomor NOP : 76.02.011.007.003.0029.0. atas nama ALI BINTANG.;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana obyek sengketa sejak awal adalah Tanah milik kakek nenek dari Para Penggugat, yang dikuasai secara turun-temurun sampai pada Orang tua Para Penggugat, dan diakui kebenarannya oleh Para pemilik lokasi yang berbatasan dengan obyek sengketa Hamzah dan Nahawiah/Djamil, serta telah pula dilakukan rencana pendaftaran sertifikat hak milik di atas obyek, namun tidak dilanjutkan pengurusannya karena tidak mendapatkan respon dari Turut Tergugat I, namun secara tiba-tiba pada tahun 2023, Para Penggugat mengetahui telah terbit SHM di atas Obyek tanah sengketa bukan atas nama Para Penggugat juga tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, merupakan perbuatan melanggar hukum atau PMH. Dan sangat merugikan Para Penggugat di atas Tanah Miliknya.;

Hal. 6 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas obyek gugatan, sebelum Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Maka kami mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Majene, meletakkan sita jaminan di atas Obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa, Awalnya adalah milik kakek/Nenek Para Penggugat, yang bernama I BALANG dan Istrinya yang bernama I KA'DI, yang menguasai dan mengelola Tanah Miliknya (Obyek sengketa sejak Tahun 1901 sampai dengan Tahun 1946 dan setelah keduanya meninggal dunia dilanjutkan oleh anak perempunnya yang bernama Pr. Mu'mina Alias Kindo' Johari Bersama suaminya yang bernama Husen, dan setelah Mu'minah dan Suaminya juga meninggal dunia, Maka Obyek sengketa selanjutnya beralih waris dan dikelola oleh anaknya yang bernama MARAITTANG Alias BINTANG Bersama suaminya yang bernama ALI, bersama anak kandungnya bernama Hj.RABIAH (Para Penggugat). Berdasarkan bukti penguasaan Fisik surat Wajib Pajak PBB di atas Obyek sengketa dengan Nomor : 76.02.011.007.003.0029.0. atas nama ALI/BINTANG. ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang Tanah Perkebunan/Pertanian, yang terletak Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang Luas keseluruhan ± 2.000 . M², diatasnya masih tumbuh dan berdiri kokoh, Pohon Kelapa, Pohon Asam Jawa, dan Pohon Asambi Milik Para Penggugat, dengan batas-batasnya :

- | | |
|------------------|---|
| •Sebelah Timur | Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih ke waris Hamzah ($\pm 45, 15$ Meter Persegi) ; |
| • Sebelah Barat | Berbatas dengan Tanah Milik Nahawiah/ Jamil ($\pm 51,25$ Meter Persegi); |
| • Sebelah Utara | Berbatas dengan Jalan Lingkungan ($\pm 36,30$ Meter Persegi) ; |
| •Sebelah selatan | : Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih |

Hal. 7 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



waris Ke Hamzah (± 43, 60 Meter Persegi).

Adalah Milik Para Penggugat.

4. Menyatakan Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan sengaja, secara Bersama-sama, memohonkan Sertifikat di atas Obyek sengketa, Sehingga Pihak Pertanahan Kabupaten Majene, Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah sengketa milik Para Penggugat, sehingga terbitlah sertifikat :

4.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00026 atas nama MA'DUA Tahun 2020.-

4.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01679 atas nama HAMKA Tahun 2020.-

melalui Program PTSL Tahun 2020, Di atas Obyek sengketa, tanpa Seijin dan/atau sepengetahuan Para Penggugat sebagai Pemilik, adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di atas Obyek sengketa, dan merupakan perbuatan melanggar hukum (PMH).;

5. Menyatakan Bahwa selama dalam pengelolaan Obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang sejarahnya telah nyata berpindah waris dari kakek/nenek ke Anak, dan selanjutnya dari anak ke Cucu, maka selama itupula, tidak pernah ada Oknum maupun pribadi, yang keberatan atau pun mengaku sebagai Pemilik selain dari Pada Para Penggugat. Dan tidak pula pernah diperjual-belikan atau dipindah tangankan oleh Para Penggugat kepada orang lain, Sehingga penguasaan yang dilakukan Para Penggugat selama ini adalah Syah secara Hukum. ;

6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I bernama RIDWAN SYAH Alias RIDUAN, yang datang secara tiba-tiba dan menegur H.BAHTIAR (anak Penggugat), saat hendak membersihkan Obyek sengketa, dengan menyampaikan bahwa obyek tersebut telah ada yang punya seseorang yang bernama MA'DUA (Tergugat II), dan HAMKA Alias Papa' Ana (Tergugat III) adalah tidak benar, serta tidak berdasar hukum. ;

7. Menyatakan bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut tergugat 1, dan Turut Tergugat 2, serta turut Tergugat 3, yang telah bekerjasama dengan Dasar Niat yang tidak beritikad baik dalam proses menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Akte autentik maupun surat akte dibawah tangan di atas Obyek sengketa, yang BUKAN atas nama Para Penggugat sebagai Pemilik syah atas Obyek Gugatan, adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum,

Hal. 8 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di atas Obyek sengketa. ;

8. Menyatakan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Mengklaim, dan membuat surat di atas obyek sengketa, serta telah merusak Tanaman yang ada di atas Tanah sengketa, adalah sangat merugikan penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan dinyatakan tidak syah, maka dengan demikian patut kiranya di laksanakan Pengosongan dan/atau Pembongkaran Patok Batas maupun Pagar Milik Para Tergugat di atas tanah sengketa, lalu Para Tergugat maupun Para turut Tergugat, Menyerahkan tanah sengketa tersebut, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi. ;

9. Menghukum Para Tergugat, dan Para turut tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya, untuk meninggalkan objek sengketa, untuk dilaksanakan Pengosongan/Pembongkaran bangunan di atas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi dan / atau tanpa syarat.

10. Menyatakan apabila ada surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa, baik berupa surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Hibah maupun akte Jual beli, bukan atas nama Para Penggugat, adalah tidak syah dan tidak mengikat di atas Obyek sengketa maupun Penggugat. ;

11. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah syah dan berharga.

12. Menghukum Para Tergugat maupun para Turut tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat 3 masing-masing menghadap kuasanya tersebut, Adapun Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Hal. 9 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Surat Para Penggugat tidak sah dan atau Cacat Hukum, karena mengandung tanda tangan palsu :

Bahwa pemberi Kuasa atau Penggugat bernama Hj. Rahabiah Binti Husen, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani /atau dibuatnya sendiri dan bertanggal 6 November 2023, yang bersangkutan Hj. Rahabiah Binti Husen menyatakan **tidak pernah memberi Kuasa kepada siapapun** untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III dalam perkara *a quo*, hanya ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pihak Penggugat, dan Hj. Rahabiah Binti Husen **tidak pernah menandatangani** Surat Kuasa kepada Pengacara /Surat Kuasa Penggugat (dimaksud Surat Kuasa bertanggal Majene 15 September 2023). Bahwa sangatlah ironis ada rekayasa yang tentunya dari orang yang sudah terbiasa melakukan rekayasa, sengaja membuat dan menandatangani Surat Kuasa mengatasnamakan HJ. Rahabiah Bin Husen sebagi pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Suarat Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum, selanjutnya menyatakan pula gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Net Onvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam posita 1 gugatan para Penggugat telah menyebutkan bahwa luas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai Tergugat II

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



dan Tergugat III adalah seluas **2000** (dua ribu) meter persegi, tetapi para penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai ukuran/luas dan batas tanah obyek sengketa yang dimiliki dan atau dikuasai oleh masing-masing Tergugat II dan III yang diakui sebagai milik masing-masing para Penggugat tersebut, sehingga hal demikian sangat membingungkan dan berakibat telah membuat kabur dan tidak jelas gugatan para penggugat itu sendiri;

Bahwa kongkretnya, bilamana tanah obyek sengketa hanya menyebutkan luasnya 2000 (dua ribu) meter persegi tanpa merinci secara jelas ukuran dan batas-batas yang dikuasai/dimiliki masing-masing Tergugat *incasu* Tergugat II dan Tergugat III), maka secara yuridis gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duifelijke enbepaale conclusi*) sebagaimana pasal 8 RV. (*Vide: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1985*).

Bahwa juga terdapat kesalahan mengenai batas tanah obyek sengketa di sebelah timur yang menurut Para Penggugat adalah tanah milik alm. H. Sanusi sekarang beralih waris ke Hamsah, pada hal kenyataannya tanah di sebelah timur tanah milik tanah sengketa berbatasan dengan tanah bersertipikat Hak Milik (SHM) milik **Liyasri Actjo**, tidak ada tanah milik alm. H. Sanusi/Hamsah, sebagaimana yang didalilkan para penggugat tersebut.

Bahwa oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Net Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat subjek hukumnya tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) oleh karena penjual tidak tanah tidak ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dalam posita 13 gugatan para penggugat, para penggugat menyatakan dasar kepemilikan tanah Tergugat II adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00026 atas nama Ma'dua tahun 2020, dan dasar kepemilikan tanah Tergugat III adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01679 atas nama Hamka tahun 2020. Bahwa dari isi Keterangan sertipikat-sertipikat dimaksud, maka sepatutnya para Penggugat telah menegetahui pemilik awal dari tanah sengketa adalah **Liyasri Actjo** yang kemudian dibalik nama kepada **Ma'dua** dan **Hamka** yaitu masing-

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



masing Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Jual beli No. 125/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Majene. Bahwa subyek Surat Keterangan Akta Jual Beli tersebut berarti ada pihak '**penjual**' dan ada pihak '**pembeli**' *incasu* Tergugat II, III tersebut. Dimana pihak '**penjual**' yang berada di posisi Tergugat dan tidak ditarik sebagai Tergugat, oleh karena penjual ada dipihak Tergugat maka sudah sepatutnya '**penjual**' **Liyasri Actjo** tersebut ditarik pula sebagai '**pihak Tergugat**' dalam perkara ini untuk mempertanggung jawabkan obyek tanah yang dijualnya kepada Tergugat II, III. Memang secara kasuistis tidak semua penjual harus ditarik sebagai pihak, namun karena Penjual tidak dipihak penggugat, tetapi di pihak Tergugat II,III maka **Harus ditarik sebagai pihak Tergugat** dalam perkara *a quo*.

Bahwa hemat kami Kuasa Hukum bilamana Liyasri Actjo '**penjual**' tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, dan Tergugat III tidak didudukkan sebagai pihak **tergugat** dalam perkara ini, maka subyek hukum gugatan *a quo* tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), dan secara yuridis gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal karena subyek hukumnya tidak lengkap.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa berdasarkan batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugat para penggugat tersebut kenyataannya selain di adalah tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, tetapi juga sebagian adalah milik orang lain (pihak ketiga), yang tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, pada hal bersangkutan adalah pemilik dan kenyataannya menguasai sebahagian dari tanah obyek sengketa, sehingga subyek hukumnya tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan *Plurium Litis Consortium*, karena masih ada pihak yang seharusnya Tergugat akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankeijke Verklaard*).

5. Gugatan terhadap diri Tergugat I salah mengenai orangnya "*Error in persona*".

Hal. 12 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada posita 10 gugatan para penggugat, yaitu saat anak penggugat bernama H. Bahtiar hendak ingin membersihkan obyek, dan Tergugat I bernama Ridwan Syah Alias Riduan datang mengklaim dan menegur H. Bahtiar dengan menyampaikan obyek tersebut sudah ada yang punya (*incasu* Tergugat II dan Tergugat III), maka sudah jelas Tergugat I bukan pemilik dan tidak sedang menguasai dan atau sedang menduduki tanah obyek sengketa, bahkan tidak memiliki kepentingan hukum apapun dengan tanah obyek sengketa *a quo incasu* tanah milik Tergugat II dan Tergugat III. Dan oleh karena orang yang ditarik sebagai Tergugat I adalah orang yang tidak berkepentingan dengan tanah obyek sengketa /atau subyek hukumnya keliru atau salah mengenai orangnya (*"Error in persona"*). Dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankeijke Verklaard*).

6. Bahwa merujuk pada Petitum 10 / tuntutan para Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan surat outentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), atas nama Tergugat II, III adalah **tidak syah** dan tidak mengikat di atas obyek sengketa, yang menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menyatakan **tidak syah** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00026 atas nama Ma'dua tahun 2020, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01679 atas nama Hamka tahun 2020. Adalah **tidak tepat**, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan **tidak syah** sertipikat tanah, masuk dalam kewenangan **absolut** Peradilan Tata Usaha Negara (PETUN).

7. Bahwa Cukup saja jika para Penggugat hanya menyatakan sertipikat tidak berkekuatan hukum mengikat tidak perlu menambah embel-embel kata menyatakan **tidak sah** yang nantinya akan membuat gugatan itu sendiri kacau balau dan tidak jelas dasar hukumnya, bertentangan dengan peraturan yang ada, melanggar kompetensi absolut pengadilan TUN. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat ditolak setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankeijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para penggugat tanpa terkecuali.

2. Bahwa tidak benar jika Tergugat I ditarik sebagai subyek hukum/pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena Tergugat I bukan pemilik tanah obyek sengketa dan Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum apapun di dalamnya, sehingga gugatan para penggugat adalah salah sasaran. Dan Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini agar menolak gugatan para penggugat tersebut.

3. Bahwa tidak benar para Penggugat yang bernama Maraittang Binti Husen alias Bintang dan Hj. Rahabiah Binti Husen sebagai pemilik tanah yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas keseluruhan 2000 (dua ribu) meter persegi, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Jl. Lingkungan (36,30 m)
- Sebelah timur : tanah milik Liyasri Atjo (45,15 m),
- Sebelah selatan : tanah milik alm. H. Sanusi/Hamzah (43,60 m).
- Sebelah barat : tanah milik Nahawiah/Jamil (51,25 m)

Yang dikuasai sejak orang tua para penggugat masih hidup, sebagaimana yang didalilkan para penggugat pada posita 1 gugatannya. Pernyataan para penggugat tersebut hanyalah bersifat spekulasi saja,

4. Bahwa karena faktanya sebahagian dari pada tanah tersebut poin ke-1 di atas merupakan tanah milik Tergugat II,III atas dasar Surat Kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.

5. Bahwa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00026 tahun 2020 atas nama **Ma'dua** dengan luas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi, sebagai dasar kepemilikan yang kuat dan syah oleh Tergugat II atas tanah sengketa *a quo*, dan

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01679 tahun 2020 yang luasnya 1967 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) meter persegi atas nama Liyasri Atjo yang sudah dibalik nama kepada Hamka yaitu Tergugat 3 atas dasar Surat Keterangan (Akta Jual Beli) No. 125/2023 tanggal 14 – 07 – 2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana, SH, M.Kn selaku PPAT Kabupaten Majene, sebagai dasar kepemilikan yang kuat dan syah oleh Tergugat III atas tanah sengketa *a quo*.

7. Bahwa fakta hukum tentang ketidak benaran dasar kepemilikan tanah

Hal. 14 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para penggugat tersebut di atas, antara lain para Penggugat hanya mampu menyebutkan adanya Faktur pajak, Ali Bintang sebagai pembayar obyek pajak dengan nomor 76.02.011.007.003.0029.0 yang obyeknya belum tentu tanah sengketa *a quo*, namun demikian para penggugat sudah cukup memahami betul jika faktur pajak tersebut hanya merupakan bukti pembayaran, Faktur pajak bukan bukti kepemilikan tanah.

8. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin ke-2 sampai poin ke-8 surat gugat para penggugat, pada intinya tidak lebih hanyalah menguraikan asal-usul keluarga dari para Penggugat /kakek dan nenek para Penggugat, yang menurut para Penggugat Kakek/Nenek para Penggugat adalah pernah menguasai dan mengelola tanah sengketa sejak tahun 1901, akan tetapi sedikitpun tidak menguraikan adanya alas hak sebagai dasar hukum sebagai pemilik maupun sebagai penggarap atas tanah yang dikelolanya/digarap, *incasu* tanah sengketa *a quo*. Artinya sejak awal kakek/nenek para Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai dasar kepemilikan atas tanah sengketa *incasu* tanah milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut, keberadaan kakek/nenek bahkan orang tua para Penggugat tersebut di atas tanah obyek sengketa tentunya hanya sebagai penggarap saja bukan sebagai pemilik tanah.

9. Bahwa pula Ketidak benaran dalil-dalil para penggugat, yaitu sebagaimana Surat Pernyataan bertanggal 6 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani Hj. Rahabiah Binti Husen penggugat, menyatakan **tidak mengetahui** adanya Surat Kuasa yang mengatas namakan dirinya sebagai pihak penggugat dalam perkara *a quo*. Dan Hj. Rahabiah Binti Husen menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani atau memberikan **Surat Kuasa** kepada Pengacara (dimaksud Surat Kuasa bertanggal Majene, 15 September 2023).

10. Bahwa Hj. Rahabiah Binti Husen tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemilik hak tanah yang disengketakan tersebut dan menyatakan tanah obyek sengketa bukan milik nenek / kakek atau orang tua Hj. Rahabiah Bin Husen. Selanjutnya, Hj. RAHABIAH BINTI HUSEN **tegas menyatakan berkeberatan atas adanya gugatan yang mengatas namakan dirinya penggugat, dan supaya namanya dikeluarkan sebagai Penggugat dalam perkara a quo.**

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat mengatas namakan Hj. Rahabiah Bin Husen atas dasar Surat Kuasa yang

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak syah/ cacat hukum ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Net Onvankelijke Verklaard*).

11. Bahwa oleh karena para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa selain terbukti tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga gugatan para penggugat mengandung banyak kebohongan dan rekayasa alias **asbun** (*asal bunyi*) saja, maka Tergugat I, II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan para Penggugat.

12. Bahwa berpedoman pada uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) seperti yang didalilkan oleh para penggugat pada posita 10 s/d 15 gugatannya, justru sebaliknya para penggugat itulah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), oleh karena sebagaimana dalam uraian posita 9 s/d 10 gugatan para penggugat yang menguraikan selanjutnya.

13. Bahwa para penggugat melalui anaknya bernama H. Bahtiar tanpa ijin dengan Tergugat II, III telah mendatangi Kepala Lingkungan Salabulo yang bernama Masdar (Turut Tergugat 1) dengan maksud untuk mendaftarkan sertifikat tanah milik Tergugat II, III tersebut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), namun tidak berhasil karena para penggugat tidak memiliki dasar hak di atas tanah obyek sengketa *incasu* tanah milik Tergugat II, III (posita 9).

14. Bahwa pelanggaran hukum para penggugat selanjutnya, terjadi sekitar awal bulan Agustus 2023, juga tanpa seijin dengan Tergugat II, III yaitu anak penggugat yang bernama H. Bahtiar masuk menyerobot membersihkan tanah milik Tergugat II, III namun dihalangi /atau ditegur Ridwan Syah alias Ridwan Tergugat I, karena menurut Tergugat I sudah ada pemilik tanah (posita 10).

15. Bahwa sehingga dengan demikian konsekwensi yuridis atas tuntutan agar menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para penggugat, agar Tergugat II, III mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dan tuntutan lainnya termasuk permohonan sita jaminan sebagaimana diuraikan pada posita dan petitum gugatan para penggugat tersebut, oleh karena tuntutan para penggugat tersebut tidak berdasar pada kebenaran hukum, maka tegas harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas Tergugat II,III memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III.
- Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelinge Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelinge Verklaard*).
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2 memberikan jawaban:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Saksi MUHAMMAD WAHYAN SY S.AP, Sebagai (LURAH TANDE TIMUR), Tidak Tahu Menahu tentang perkara perdata antara Maraitang Bintang Husain Alias Bintang, Dkk sebagai Para Penggugat lawan Ridwansyah Alias Riduan Dkk, sebagai Para Tergugat. Karna Saksi lurah yang baru dilantik pada tanggal 14 April Tahun 2023.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 3 memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Kompetensi Absolute

Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang

Hal. 17 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, hal tersebut secara jelas tertuang dalam **Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dengan kata lain bahwa sertifikat adalah sebuah produk hukum administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka tahun 2020 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk memeriksa dan menguji serta memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene in casu Turut Tergugat III sudah tepat atau tidak dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apalagi Para Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat yang terbit di atas objek perkara tersebut adalah tidak sah. Kemudian terdapat dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka tahun 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara" dan Pasal 11 " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige*

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III mengenai kewenangan kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat III mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa hal ini dikarenakan dalil Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 00026 atas nama Ma'dua tahun 2020 merupakan gugatan yang kabur sebab dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan di atas obyek sengketa telah terbit sebuah sertipikat hak milik dengan Nomor : 00026 atas nama Ma'dua tahun 2020 akan tetapi nomor sertipikat tersebut tidak terdapat atau tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sehingga menurut kami Para Penggugat tidak secara lengkap, cermat dan teliti menulis/mencantumkan keterangan atas Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut khususnya kealpaan dalam penjabaran nomor Sertipikat Hak Milik yang dimaksud. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil. Hal ini juga perlu dijabarkan untuk menghindari kekeliruan dalam obyek perkara. Ketidakjelasan data-data Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat tidak menarik Liyasri Atjo sebagai pihak karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka Tahun 2020 merupakan peralihan dari Saudara Liyasri Atjo sehingga patut kiranya Liyasri Atjo di tarik menjadi pihak yang di gugat dalam perkara a quo karena Liyasri Atjo Selaku pemilik awal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka Tahun 2020. Bahwa pihak Liyasri Atjo mempunyai kepentingan untuk membuktikan penguasaan atau kepemilikan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



atas lokasi obyek perkara tersebut, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Liyasri Atjo sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan penggugat tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena gugatan a quo mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat III.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka yang menurut Para Penggugat diterbitkan oleh Turut Tergugat III in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Adapun dalam pengajuan sertipikat, Pemohon harus menguasai secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran Bidang tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pemilik tanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya diterbitkan SK Pemberian Hak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.

4. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan jadi suatu lokasi bisa dikatakan milik seseorang bilamana disertai dengan bukti-bukti yang jelas, dimana dalam hal ini Tergugat III memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik yang disertai dengan penguasaan fisik terhadap lokasi tersebut.

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah " Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, namun berdasarkan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki PBB terhadap obyek perkara yang menjadi salah satu dasar bukti jika lokasi tersebut adalah milik Penggugat. Akan tetapi PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan/tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam PBB adalah juga pemilik atas obyek tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 maret 1972 "Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik, sehingga sangat sulit diterima oleh logika apapun apabila sertipikat yang telah terbit di atas tanah objek perkara harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat hanya berdasarkan dengan PBB.**

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain yang kami tanggapi di atas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat III selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2023/PN. Mjn, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat dan Turut Tergugat 3 telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 3 telah mengajukan keberatan yang berkaitan dengan kompetensi absolut, dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan di dalam Putusan Sela Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN Mjn tanggal 14 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut Turut Tergugat 3;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya Tahun 2008 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-1;
2. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya, Tahun 2006 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-2;
3. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya Tahun 2011 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-3;

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



4. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya Tahun 2012 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-4;
5. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya Tahun 2016 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-5;
6. Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Penggugat dan suaminya Tahun 2023 (Ali/Bintang alias Maraittang), diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Hj. Rahabiah terkait Surat Kuasanya, diberi tanda-P.7;
8. Surat Kesepakatan Hibah Jalan Lingkungan (jalan Nedan) pada bagian Utara obyek sengketa oleh H. Sunusi Torang tua saksi Penggugat bernama Hamzah) tertanggal 14 Nopember 2009, diberi tanda- P.8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 25 Tahun 1987 atas nama Muhammad Sunusi Tenggang alias Orang tua saksi Hamzah, tanah yang berbatas sebelah Timur obyek sengketa, tertanggal 5 Maret 1987, diberi tanda-P.9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 00430 Tahun 2011 atas nama Muhammad Sunusi T alias Orang tua saksi Hamzah, tanah yang berbatas sebelah Selatan obyek sengketa, Tahun 2011, diberi tanda-P.10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa yang Saksi terangkan masalah batas-batas tanah yang ada di Salabulo;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Maraittang dengan orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat lokasi tersebut hampir tiap hari;
- Bahwa Saksi melihat setiap hari lokasi tersebut karena Saksi punya lokasi juga didekat lokasi tersebut;
- Bahwa kalau saat sekarang ada sebagian pohon kelapa dan sebagian lokasi Saksi sudah dikerok untuk dijadikan perumahan keluarga;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai lokasi saat ini yakni Maraittang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maraittang dan suami dari Maraittang bernama M. Ali;
- Bahwa setahu Saksi Maraittang memperoleh tanah tersebut dari peninggalan neneknya;
- Bahwa nama orang tua Maraittang adalah Maemuna;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengelola lokasi tersebut selain Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sdr. Ridwan mengelola lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Liyasri Aco tapi Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Liyasri Atjo pernah mengelola lokasi yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal usul Liyasri Atjo tersebut;
- Bahwa pernah ada proyek yang masuk di lokasi Saksi yakni kegiatan perkebunan kelapa hibrida;
- Bahwa agar mendapatkan proyek hibrida dari pemerintah, tanah yang akan ditanami disyaratkan harus memiliki Sertifikat, sehingga pada saat itu orang tua Saksi membuat Sertifikat tanah atas nama orang tua Saksi sendiri
- Bahwa saat itu yang menguasai lokasi saat ada proyek kelapa hibrida yakni orang tua saksi dan Maraittang;
- Bahwa yang Saksi ketahui kebetulan lokasi orang tua Saksi dikerjakan dan dikelola juga oleh Maraittang Bersama dengan lokasinya Maraittang sendiri;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan dan dikelola oleh Maraittang adalah yang berbatasan langsung dengan lokasinya Maraittang yakni sebelah baratnya dari lokasi Maraittang;
- Bahwa saat pemasangan pagar kawat berduri bagian sebelah selatan tanah sengketa tidak ada persoalan antara Saksi dengan pihak keluarga Maraittang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat dipasang Pagar kawat berduri oleh suaminya Maraittang di tanah tersebut;
- Bahwa kalau tidak salah yang memasang kawat baru itu adalah Maraittang;

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan karena sudah sesuai dengan batas;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik Maraittang karena disampaikan oleh orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa orang tua Saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya Maraittang saat disampaikan di rumah orang tua saksi saat itu;
- Bahwa sebelah utara tanahnya Maraittang berbatasan dengan lokasi Saksi sendiri;
- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan lokasi Saksi sendiri;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan lokasi Jamil;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tersebut karena pembicaraan dari orang tua;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Sanusi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Puang Enrekang;
- Bahwa nama Puang Enrekang pernah Saksi dengar karena ia juga punya lokasi di sekitar tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah Saksi dan kebetulan Saksi juga yang mengerjakan lokasinya Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Jamil memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Maraittang itu adalah pemilik atas lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang biasa panjat kelapa hibrida itu adalah orang Tande namun Saksi tidak terlalu kenal orangnya karena sudah lama juga tidak dipanjat kelapa tersebut karena sebagian sudah ada juga yang mati;
- Bahwa hasil panjatan kelapa dijual dan hasil jualan itu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa bapak Saksi yakni Sanusi memperoleh tanah tersebut dari nenek-neneknya juga;
- Bahwa proyek kelapa hibrida itu masuk tahun 1985-1986;
- Bahwa seingat Saksi dulu sebelum ada kelapa hibrida ada tanaman jangka pendek seperti jagung di objek sengketa;
- Bahwa yang mendasari sehingga Saksi mengatakan bahwa kelapa itu miliknya Maraittang karena Saksi melihat Maraittang yang mengelola;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahunnya yang jelasnya;
- Bahwa umur Saksi saat itu sepuluh tahun ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Enrekang dengan Liyasri Atjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Enrekang karena orang tua Saksi yang kerjakan lokasinya di sebelah kiri dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Enrekang itu adalah orang Mandar dan ia termasuk orang keturunan Ningrat ;
- Bahwa Enrekang masuk keturunan Mara'dia;
- Bahwa pagar itu Saksi tidak terlalu ingat kapan dibuat;
- Bahwa biasanya kalau ada bantuan dari pemerintah sudah sama dengan pagarnya;
- Bahwa yang membeli kawat duri itu adalah keluarga saksi dan yang memasang kawat duri adalah suaminya Maraittang;
- Bahwa dulu jalan yang ada di lokasi sengketa masih sempit tidak seperti saat ini sudah luas karena dibuat jalan masuk pada tahun 2000 an;
- Bahwa tidak dipungkiri itu kalau keluarga puang banyak tanahnya;
- Bahwa pada saat itu H. Sanusi menggarap tanahnya Puang Enrekang ditanami pohon kelapa namun saat ini sudah tidak ada kelapanya;
- Bahwa kalau di atas tanah Puang Enrekang saat itu tidak ada tanaman pohon kelapa Hibrida;
- Bahwa tanah di sebelah timur dari tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Sanusi;
- Bahwa sertifikat atas nama Sanusi itu tahun 1985;
- Bahwa luas tanah mulai pohon asam itu luasnya sekitar 7000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Namanya Ridwan dan tidak tahu apakah Ridwan punya hak di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi objek sengketa saat itu sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1980 an lokasi yang disengketakan dikuasai oleh Maraittang;
- Bahwa ibu kandung Maraittang adalah Maemuna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Aco;

Hal. 26 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Liasri H. Aco;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah sengketa selain dari Maraittang sama suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau di lokasi itu pernah dimohonkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau di lokasi itu pernah dilaksanakan pensertifikatan massal dari BPN;
- Bahwa kalau Prona atas objek sengketa Saksi pernah mendengar pada tahun 2022;
- Bahwa Maraittang membangun rumah di lokasi saksi karena lokasi saksi posisinya bagus sedangkan di lokasi Maraittang posisinya kurang bagus;
- Bahwa untuk lokasi saksi sudah ada Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi daftarkan sendiri yakni lokasi sebelah timur pada tahun 1986, sedangkan tanah sebelah selatan sertifikatnya pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di atas tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang meminta menggarap tanah orang tua saksi siapa, karena pembicaraan antara orang tua Saksi saat itu;
- Bahwa setahu saksi Maraittang menggarap tanahnya sendiri;
- Bahwa sebelum ada tanaman kelapa dulunya ditanami tanaman jangka pendek seperti tanaman jagung, Lombok dan memang ada juga tanaman kelapa yang orang mandar katakan kelapa dalam;
- Bahwa yang menanam kelapa hibrida di atas lokasi tersebut adalah suaminya Maraittang Bersama dengan PPL Perkebunan;
- Bahwa bibit kelapa hibrida yang ditanam oleh suami Maraittang bersama dengan PPL Perkebunan saat itu ada sekitar 210 pohon dengan rincian 150 pohon yang ditanam di lokasi orang tua saksi dan 60 pohon yang ditanam di lokasi Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa apakah pernah dijual atau digadai;
- Bahwa tanah saksi yang berubah statusnya menjadi hak pakai yakni tanah yang berada di sebelah timur;
- Bahwa perubahan Sertifikat menjadi hak pakai itu terjadi pada tahun 2023;

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar bahwa di sekitar tanah itu semuanya berubah statusnya menjadi hak pakai;
- Bahwa Tanah yang luas hamparannya itu adalah tanah saksi juga dan luasnya ada 2 (dua) hektar lebih;
- Bahwa Tanah tersebut sudah punya sertifikat Hak Milik;
- Bahwa ada sekitar 40 (empat puluh) sertifikat yang berubah statusnya menjadi hak pakai di sekitar tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsepnya kalau status hak pakai tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari yang membuat Sertifikat yakni dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Majene;
- Bahwa mengenai asal usul tanah saksi sehingga mendapatkan tanah di daerah Mandar tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu dan saksi berpikir kenapa sampai bisa begini status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa sertifikat yang sudah terbit;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengelola terakhir kali lokasi itu adalah Maraittang;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ulang tahun 2023 tidak ada lagi pengukuran lagi;
- Bahwa Saksi ada mengisi formulir pada saat pemecahan sertifikat induk milik orang tua saksi akhir tahun 2022;
- Bahwa yang memasang pagar kawat berduri pada objek sengketa adalah Suaminya Maraittang dan sebagian dari kami juga;
- Bahwa orang tua kandung saksi meninggal dunia yakni Bapak saksi meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan ibu saksi meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa sertifikat orang tua saksi adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Bapak saksi ;
- Bahwa lokasi yang di atas gunung yang sebelah timurnya dari tanah sengketa alas haknya adalah hak milik, sedangkan tanah yang sebelah selatan dari tanah sengketa dulunya sertifikatnya hak milik tapi sekarang sudah berubah jadi hak pakai;
- yang merubah adalah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung ke pemerintah;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengajukan protes karena begitulah maunya pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat atas nama Enrekang;
- Bahwa setahu saksi Maraittang ada 3 (tiga) orang bersaudara namun hanya Maraittang yang saksi kenal;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Maraittang pernah berumah di dekat lokasi yang disengketakan yakni di atas lokasi saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Maraittang membangun rumah di atas lokasi Saksi, tapi yang jelas Bupati saat itu masih pak Kalma Katta;
- Bahwa Maraittang membangun rumah di atas milik saksi atas ijin dari orang tua saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Maraittang ada di lokasi tanah yang disengketakan yakni pada tahun 2000an ke atas;
- Bahwa dulu jalan di sekitar itu memang sempit hanya pejalan kaki yang bisa melewatinya nanti ada beberapa rumah terbangun di sekitar itu baru jalannya diperlebar;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tumbuh tanaman pohon kelapa, pohon asam dan juga terdapat pagar kawat berduri;
- Bahwa yang memasang pagar kawat berduri kami sekeluarga dan suaminya Maraittang sekitar tahun 1985;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan protes saat Suami Maraittang memagar lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pajak PBBnya Maraittang;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau pernah ada Mediasi namun Saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;

2. Saksi Naryamsah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi terangkan masalah tanah yang ada di Salabulo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maraittang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Maraittang dan nama ibunya adalah Maawiah;
- Bahwa Saksi tahu saudara dari Maraittang ada 3 (tiga) orang yakni Jauhari, Maawiah dan satu lagi tidak tahu namanya;
- Bahwa pertama kali saksi melihat lokasi yang disengketakan ini pada tahun 1980an;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali yakni sebulan yang lalu;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola lokasi di tahun 1980an yakni Maraittang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi tahu suami dari Maraittang bernama Muhammad Ali;
- Bahwa sekitar tahun 1980an suami dari Maraittang mengelola tanah dan memanggil bapak saksi untuk membantu mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang memanggil membantu mengelola tanah tersebut adalah Maraittang bersama dengan suaminya yakni Muhammad Ali;
- Bahwa yang dikelola di atas tanah tersebut adalah tanaman jangka pendek seperti jagung, kacang;
- Bahwa tidak ada yang memanggil selain Maraittang dan suaminya;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Ute Bin Musa;
- Bahwa yang mengambil hasilnya adalah Maraittang karena dia punya;
- Bahwa Ia dapat juga hasil tanaman tersebut;
- Bahwa hasilnya tidak pernah dibawa ke orang lain hanya Maraittang dan bapak saksi yang mengambil hasilnya dan menikmatinya;
- Bahwa setahu saksi hanya bapak saksi saja yang dipanggil oleh Maraittang;
- Bahwa tanaman jangka pendek sudah tidak ada saat ini yang ada hanya pohon kelapa dan makanan kambing ;
- Bahwa ada juga pohon asam yang ada di bagian bawah dan di atas diujung;
- Bahwa tidak ada tanaman lain selain pohon kelapa, makanan kambing dan pohon asam;
- Bahwa kondisi lokasinya masih sama;
- Batas-batas tanah adalah :
 - Utara : berbatasan jalanan dulunya jalan setapak;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sanusi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sanusi;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Jamil;
- Bahwa Saksi tahu kalau sebelah timur dari tanah sengketa adalah tanahnya Sanusi karena diberitahu oleh Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sanusi;

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pagar kawat berduri yang membatasinya;
- Bahwa yang memasang pagar kawat berduri adalah Muhammad Ali dan bapak saksi;
- Bahwa batas sebelah barat tanah sengketa ada batas pagar kawat berduri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sanusi keberatan atas pemasangan pagar kawat berduri sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jamil keberatan atas pemasangan pagar kawat berduri sebelah barat;
- Bahwa pohon asam itu masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Maraittang yang mengelola;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar masalah kepemilikan surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Maraittang sertifikatkan tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Maraittang mengurus sertifikat ke kepala lingkungannya bernama Masdar;
- Bahwa sertifikat Maraittang tidak bisa diurus karena sudah terlambat pendaftarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hanya saksi mendengar kalau Maraittang terlambat mengurus sertifikatnya;
- Bahwa yang mengatakan terlambat yakni kepala lingkungannya;
- Bahwa Saksi tahu karena Maraittang sendiri menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi pernah ke rumahnya Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sertifikat di atas lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ridwan;
- Bahwa Saksi hanya tahu karena biasa mendengar kalau kepala lingkungan Salabulo itu adalah Masdar;
- Bahwa Saksi tahu yakni mengurus masyarakatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ma'dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Namanya Liyasri Atjo;
- Bahwa Maraittang saat ini ada di rumahnya dan sudah tidak kuat lagi berkebun karena sudah tua;
- Bahwa otomatis karena tidak kuat lagi sehingga tidak dikelola lagi lokasinya;
- Bahwa setahu saksi kalau punya tanah wajib bayar pajak;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maraittang masih bayar pajak karena ia punya tanah;
- Bahwa setahu saksi Maraittang dapat bibit kelapa dari pemerintah;
- Bahwa Saksi diberitahu sendiri oleh Maraittang;
- Bahwa bibit kelapa hibrida yang di tanam Maraittang itu berasal dari bibit dari pemerintah;
- Bahwa hal itu Maraittang dan suaminya tidak pernah bercerita tentang pernah tidaknya bersengketa dengan orang lain dengan orang tuanya Maraittang;
- Bahwa sejak saksi membantu menanam kelapa sampai saksi memanjat kelapanya Maraittang saksi tidak pernah ada yang menegur dari pihak lain atau orang lain;
- Bahwa Maraittang tidak pernah menceritakan kalau ada orang lain yang masuk menguasai lokasinya;
- Bahwa Saksi kenal namanya Hj. Sitti Rahabiah;
- Bahwa kalau Maraittang tinggal dekat SMK I Majene;
- Bahwa yang saksi tahu antara Maraittang tapi saksi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa tanah sengketa berada di Dusun Salabulo;
- Bahwa kalau yang selama ini Saksi dengar namanya Buttu Cakke;
- Bahwa setahu saksi hanya di lokasi sengketa saja;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa sebelah baratnya berbatasan dengan tanah Jamil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sebelah baratnya dari tanah sengketa tersebut adalah miliknya Jamil karena disampaikan oleh Maraittang;
- Bahwa orang tua saksi menggarap tanah dengan Maraittang sejak tahun 1980 an sampai dengan tahun 2000an;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara itu jalan dan Saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak kenal namanya Pua Jannah;
- Bahwa batas sebelah timur dari tanah sengketa adalah tanah milik Sanusi;
- Bahwa tanah milik Sanusi digarap oleh Maraittang;

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Maraittang tapi yang saksi tahu kalau di atas tanah Maraittang ditanami pohon kelapa Hibrida oleh orang tua saksi dan suami Maraittang saat itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanahnya Mara'dia di Majene tapi saksi tidak tahu dimana lokasi tanah Mara'dia itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau lokasi sengketa itu miliknya Maraittang karena diberitahu oleh Maraittang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Maraittang punya kebun yang lain selain tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi pernah melihat suaminya Maraittang menggarap tanah lain tapi lokasinya ada di Tande;
- Bahwa pada tahun 1980an kelapa hibrida di lokasi itu belum ada;
- Bahwa sebelum ada kelapa hibrida di atas tanah sengketa ditanami tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang;
- Bahwa rumah Maraittang yang dibangun di lokasi kebun milik Sanusi mengarah ke Timur;
- Bahwa pada tahun 1980 an belum ada pagar kawat duri nanti pada saat lokasi kebun itu dikelola baru dipasang pagar kawat duri;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Jamil lebih tua Jamil;
- Bahwa setahu saksi kalau kita punya tanah otomatis kita yang membayar pajaknya;
- Bahwa tidak bisa bayar pajak kalau bukan pemiliknya;
- Bahwa menurut saksi tanda bukti pembayaran pajak adalah bukti kepemilikan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa lumayan jauh jaraknya;
- Bahwa tidak pernah lagi saksi menggarap tanah tersebut saksi hanya memanjat kelapanya saja;
- Bahwa suami dari Maraittang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan meninggalnya tapi sudah lama;
- Bahwa sejak meninggalnya suami dari Maraittang tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Maraittang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang pemilik batas tapi saksi pernah mendengar Namanya karena diberitahu oleh Maraittang;

Hal. 33 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada orang melihat orang yang mengukur lokasi tersebut;
- Bahwa Maraittang memperoleh tanah yang menjadi sengketa itu dari orang tuanya yakni Mamanya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah itu diperoleh dari orang tuanya karena diberitahu oleh Maraittang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas tanah tersebut;
- Bahwa wujudnya itu Maraittang masih mengambil hasil buah kelapa dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain memanjat kelapa saja;
- Bahwa yang sering disuruh memanjat kelapanya adalah keponakan Saksi bernama Jufri;
- Bahwa Sdr. Jufri memanjat kepala 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang menyuruh memanjat kelapa Maraittang sendiri;
- Bahwa Saksi tahu dari via Handphone yakni Jufri menyampaikan bahwa Saksi disuruh memanjat kelapa nenek dan nenek yakni Maraittang;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di lokasi yang disengketakan itu masih berbuah;
- Bahwa hasil panjatannya pohon kelapa tersebut diberikan kepada Maraittang;
- Bahwa hasil panjatan kelapa itu langsung dijual ditempat karena kadang-kadang pembeli langsung ke lokasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada mendengar di lokasi yang menjadi sengketa ada proyek Nasional (Prona) namun saksi lupa tahun berapa ada prona tersebut;
- Bahwa Buttu Cakke itu kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berupa bukit;
- Bahwa Saksi tahu Buttu Cakke itu dari orang-orang di sekitar orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Butu Cakke itu ada di sekitar tanah yang menjadi sengketa saja;
- Bahwa Salabulo itu sudah ada sejak jaman dahulu kala;
- Maraittang punya tanah yang menjadi sengketa sekarang ini karena dari warisan orang tuanya;
- Bahwa hal itu saksi tidak tahu menahu tentang dasar kepemilikannya;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi saat itu masih berupa hutan;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa saksi tahu batas-batasnya karena saksi diberi tahu oleh orang tua saksi dan Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perubahan nama pemiliknya atau tidak yang jelas tanah yang menjadi sengketa itu adalah milik Maraittang;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah Maraittang;
- Bahwa pada tahun 1980 an saksi sudah berumur 10 sampai 11 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Maraittang menikah ;
- Bahwa Tahun 1980 an Maraittang sudah menikah;
- Bahwa suami Maraittang bernama Muhammad Ali;
- Bahwa Maraittang tinggal di dekat SMK Negeri I Majene;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Maraittang dan saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua dari Maraittang;
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah ditempat lain selain di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa lokasi yang digarap orang tua saksi yakni lokasinya sendiri dan lokasi tersebut berada di Tande;
- Bahwa lokasi yang digarap oleh orang tua saksi itu diperoleh dari warisan orang tuanya yakni Musa;
- Bahwa hal itu saksi tidak tahu mengenai kerajaan dan Maradia siapa kalau di Tande;
- Bahwa kalau mengenai proyek pengadaan bibit kelapa hibrida sehingga ada di lokasi tanah yang disengketakan itu, saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai persyaratan untuk mendapatkan bantuan bibit kelapa hibrida dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisa pohon kelapa hibrida yang tumbuh di atas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa Maraittang pernah mendirikan rumah di atas tanah Sanusi yang berdekatan dengan tanah disengketakan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1980 an Maraittang mendirikan rumah Panggung di atas tanah Sanusi tersebut dimana tanah Sanusi itu berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah panggung tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar oleh Maraittang;
- Bahwa Selokan/Drainase itu dulunya belum ada pada tahun 1980 an;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau di atas tanah sengketa sudah ada terbit sertifikatnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan dan Foto atas nama Hj. Rahabiah Binti Husen tertanggal 6 November 2023, diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Liyasri Atjo ke Madua tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda T-2;
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Maduas sebagai Pemegang Hak, diberi tanda T-3;
4. Akta Jual Beli Nomor 125/2023 atas nama Liyasri Atjo Penjual dan Hamka Pembeli, diberi tanda T-4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 tanggal 30 November 2020 Pemegang Hak berdasarkan AJB Nomor 125/2023 tanggal 14.7.2023 yang dibuat oleh Ardhitia Dwiwana, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Majene, diberi tanda T-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, diberi tanda T-6

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 3 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah 01679 An. Hamka, diberi tanda TT-1;
2. Surat Ukur 02030 Tahun 2020, diberi tanda TT-2;
3. Warkah Peralihan atas nama Samsuriati, diberi tanda TT-3;
4. Warkah Pendaftaran atas nama Liyasri Atjo, diberi tanda TT-4;
5. Akta Jual Beli atas nama Hamka, diberi tanda TT-5;
6. SK Penerbitan Hak atas nama Liyasri Atjo, diberi tanda TT-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Liyasri Atjo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan dan tidak ada hubungan atau kepentingan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ma'dua ia adalah pembeli tanah;
- Bahwa Saksi kenal juga karena ia punya tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Tanah yang saksi maksudkan itu berada di Dusun Salabulo atau dikenal dengan nama Cakke;
- Bahwa Pemilik tanah yang disengketakan adalah miliknya Hamka dan Ma'dua;
- Bahwa Sdr. Hamka memperoleh tanah di atas tanah sengketa itu karena ia membeli dari saksi;
- Bahwa Sdr. Ma'dua juga memperoleh tanah tersebut dari saksi;
- Bahwa belum ada sertifikatnya saat itu;
- Bahwa saat saksi bertransaksi dengan Sdr. Hamka sudah ada sertikikat atas nama saksi dan sudah dibalik nama oleh Sdr. Hamka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat Ma'dua sudah ada atau belum;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari bagian dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni :
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah saksi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Sanusi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi Lis yang digarap oleh Jamil;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi yang namanya Cakke bagian dari tanah Hj. Hadawiah nenek saksi;
- Bahwa tanahnya masih luas;
- Bahwa anak kandung dari Hj. Hadawiah ada 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa yang mendapat bagian tanah di Cakke yakni Andi Asli, Andi Rahman (Enrekang), Andi Lis Sitti Dia;
- Bahwa orang tua saksi yakni Andi Lis Sitti Dia;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa dan pohon asam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa kalau tanah yang dibeli Sdr. Hamka saksi sertifikatkan pada tahun 2020 lalu dibeli Hamka dan sudah dibalik nama oleh Hamka;

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang ada di Cakke Saksi sendiri yang mendapatkan sedangkan saudara saksi yang lain ia mendapatkan bagian ditempat yang lain ada yang di Polman dan Tinambung;
- Bahwa yang pertama Aco Benya, Kedua Hj. Jadawiah dan ke tiga Haji Meme;
- Bahwa ada keturunannya 4 (empat) orang dan puna juga tanah di Salabulo;
- Bahwa ada juga keturunannya yakni nenek saksi;
- Bahwa ada juga keturunannya yakni Orang tua dari Andi Sukri Tammalele;
- Bahwa Saksi dengan Andi Sukri Tammalele punya hubungan keluarga yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Andi Sukri Tammalele punya juga tanah di Salabulo;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Andi Sultan yakni di Buttu Cakke berada di sebelah Selatan dari tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi peran H. Sanusi alias Pua Jannah mengkoordinir seluruh penggarap-penggarap dan setahu saksi hanya mengenal satu orang yakni H. Sanusi alias Pua Jannah;
- Bahwa pernah orang tua saksi menyampaikan bahwa Pua Jannah pernah membawa hasil garapannya berupa kelapa ke om saksi yakni Andi Rahman alias Puang Enrekang;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan ke Kelurahan untuk di mediasi yakni Bahtiar;
- Bahwa yang hadir dari Penggugat yakni Bahtiar sedangkan Maraitang tidak hadir dan anaknya Sanusi juga hadir saat itu;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan kepala lingkungan dan saksi tidak masuk di tanah sengketa saat itu karena masih hutan belukar;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran yakni Kepala Lingkungan Pak Ridwan;
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan terkait tanah milik saksi;

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat persis tahun berapa karena lokasi tersebut dari om saksi ke Ibu kandung saksi lalu ibu kandung saksi memberikan lagi kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat om saksi menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa kalau Sanusi tidak tahu kalau saksi sertifikatkan
- Bahwa tidak ada komplain karena pak Sanusi sudah meninggal dunia saat saksi sertifikatkan;
- Bahwa sudah menjadi milik Hamka secara keseluruhan yang saksi sertifikatkan tahun 2020 tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan batas saat itu Kepala Lingkungan;
- Bahwa suami nenek saksi Hj. Hadawiah bernama H. Abd. Majid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Matjo, H. Andi Hamzi, Andi Mappatoa, H. Andi Manggazali, Andi Raden dan Andi Asli;
- Bahwa Saksi tinggal di Makassar sejak saksi lahir;
- Bahwa sering saks ke Majene dan dalam satu bulan biasa satu kali Saksi ke Majene;
- Bahwa Saksi datang di Majene dalam sekali sebulan yakni mengunjungi keluarga dan mengunjungi obyek lokasi saksi;
- Bahwa Saksi mengunjungi obyek untuk mencari barang harta bagian dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat obyek lokasi yakni pada tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 1980 an saksi berada di Majene tapi saksi tidak ke lokasi;
- Bahwa yang saksi tahu dari om saksi bahwa penggarap yang ada di lokasi yakni Pua Janna atau pak Sanusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang menggarap tanah lokasi tersebut;
- Bahwa Hj. Hadawiah mendapatkan lokasi yakni dari pembagian orang tuanya dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal itu, Cuma ada selebaran yang dikasi oleh ibu Saksi yakni daftar tanah;
- Bahwa belum ada sertifikat saat tanah itu dibagian kepada saudaranya;
- Bahwa ada rinci yang saksi pegang namun berupa copinya tapi aslinya masih dipegang oleh om saksi;
- Bahwa yang ada dalam rinci itu berupa daftar barang;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rinci tidak menyebutkan batas-batas tanah tapi hanya menyebutkan tempat dimana lokasi itu berada yang ada di Cakke 1 dan di Cakke 2;
- Bahwa Cakke itu berada di wilayah Salabulo;
- Bahwa dalam Rinci tidak menjelaskan luasan tanahnya hanya disebutkan tempatnya saja;
- Bahwa lokasi orang tua saksi itu berada di Cakke karena penyampaian dari om saksi;
- Bahwa Saksi mensertifikatkan lokasi yang menjadi obyek sengketa yakni pada tahun 2020 dan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa dasar saksi mensertifikatkan lokasi tersebut atas pengakuan om saksi yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa hasil garapan yang dikerjakan oleh pak Sanusi tersebut hasilnya di bawa ke rumah;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang digarap oleh Sanusi adalah lokasi yang ada di Cakke;
- Bahwa obyek yang digarap oleh Sanusi adalah obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengetahui kalau tanah itu yang digarap oleh Sanusi dari om saksi yang bernama Andi Rahman alias Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh om saksi pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak diajak ke lokasi oleh om saksi namun hanya diberi tahu saja;
- Bahwa Saksi mencari tahu sendiri karena sepupu saksi anak dari Andi Asli yakni Andi Sultan sudah ada yang menjual lokasi di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Andi Sultan adalah dibagian depan di jalan Salubulo;
- Bahwa ada karena dia yang menjual sama dengan Hamzi;
- Bahwa kalau jalan tidak dijual;
- Bahwa untuk jalan itu saksi tidak tahu siapa punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan tetapi siapa yang mengelola tanah itulah yang membayar pajaknya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tapi dimana-mana itu kalau yang mengelola lokasi itulah yang membayar pajaknya;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diberitahu oleh om saksi mengenai luas tanah yang dikelola oleh Sanusi;
- Bahwa dasarnya yakni bagian milik saksi;
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki diluar yang belum sertifikatkan ada kurang lebih 3000 meter persegi;
- Bahwa kalau yang sudah ada sertifikatnya luasnya kurang lebih 1900 meter persegi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mensertifikatkan keseluruhan luas tanah saksi karena BPN mengatakan bahwa sertikatnya tumpukan tindh dengan sertifikat tanahnya Sanusi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Sanusi sudah mensertifikatkan tanah milik orasng tua saksi dans aksi tahu kalau sertifikat itu ada karena BPN yang menyampaikannya;
- Bahwa Saksi menjual kepada Hamka tidak semuanya;
- Bahwa Sertifkat Hamka itu adalah proses balik nama sertifikat yang saksi punya awalnya atas nama saksi disertifikat lalu dibalik nama menjadi milik Hamka
- Bahwa proses balik nama antara saksi dengan Hamka itu melalui Notaris/ PPAT;
- Bahwa yang Saksi serahkan di Notaris/PPAT yakni Sertifikat
- Bahwa tidak ada hanya sebelah timurnya itu berbatasan dengan tanahnya Sanusi;
- Bahwa Saksi tidak mengklaim tanah yang dikuasai oleh Sanusi;
- Bahwa Sebelah jalan dari tanah sengketa adalah Jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Andi Desi sudah mensertifikatkan juga;
- Bahwa sejak ada panggilan pertama baru saksi mengetahui kalau ada sengketa antara Ma'dua, Ridwan dan kawan-kawan dengan Maraittang pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mau menggugat dan belum ada inisiatif ntuk mengajukan gugatan intervensi;
- Bahwa duluan Sertifikat baru balik nama dari saksi ke Hamka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang ada di Notaris pada tahun 2022;
- Bahwa selain AJB yang dibawa ke Notaris, ada juga PBB yang saksi bawa ke Notaris;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran di tahun 2020, Saksi tidak hadir karena saksi berada di Makassar saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi di wakili oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa batas pertama itu salah karena tumpang tindih dengan lokasi Sanusi akhirnya saksi datang dari Makassar dan melihat lokasi dengan pihak BPN sehingga batas-batasnya itu dirubah dan luasnya berubah menjadi 1967 meter persegi;
- Bahwa Andi Desi tidak menandatangani batas-batas tanah itu;
- Bahwa anaknya Andi Desi tidak juga bertandatangan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Sanusi atau anaknya Sanusi tidak ikut juga bertandatangan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Tidak ada pengumuman kepada masyarakat pada saat saksi mengajukan permohonan pensertifikatan tanah saat itu;
- Bahwa ada batas yakni berupa pagar kawat duri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memagari batas tanah tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Maraittang, Hj. Rahabiah, Maawiah;
- Bahwa Andi Rahman menceritakan kepada saksi tentang informasi terkait masalah tanah sekitar pada tahun 1993;
- Bahwa Andi Rahman pernah menyampaikan bahwa tanah orang tua saksi sementara di garap oleh Sanusi alias Pua Jannah
- Bahwa pernah Andi Rahman menceritakan kepada saksi bahwa hasil garapannya Sanusi dibawa ke Andi Rahman;
- Bahwa Saksi datang melihat lokasi yang ada di Buttu Cakke pada tahun 2014 dan saat itu saksi bersama dengan Andi Sultan;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi mengunjungi lokasi yang disengketakan saat ini saksi melihat ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada orang yang saksi lihat pada saat pertama kali mengunjungi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi dari Kepala Lingkungan kalau tanah itu ditempati oleh Maraittang;
- Bahwa tidak ada pak Lurah menyampaikan kalau tanah saksi digarap oleh Maraittang;

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli {AJB} saksi tandatangan di rumah saksi yang ada di Majene dan saat itu diantar langsung oleh Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ahli waris dari H. Sanusi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hamzah dan saksi pernah bertemu dengan Hamzah di kantor Lurah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Hamzah hal itu;
- Bahwa Saksi tidak minta kepada anaknya pak Sanusi karena saksi belum kenal anaknya sanusi saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau H. Sanusi meninggal dunia dari Andi Zultan;
- Bahwa Saksi tahu kalau H. Sanusi punya tanah di Buttu Cakke tapi saksi tidak tahu kalau tanah itu yang disengketakan saat ini;
- Bahwa setelah terbit sertifikat lalu diadakan mediasi di Kelurahan;
- Bahwa Pada waktu saksi mau ambil alih tanah tersebut Saksi minta tolong temui anak dari penggarap atas nama Bahtiar dan Bahtiar mengatakan atur saja yang penting ada ucapan terima kasih ini pembicaraan Ridwan ke saksi, lalu Ridwan mempertemukan saksi dengan Bahtiar tapi tiba-tiba Bahtiar tidak mau sehingga saksi mengambil inisiatif dan menyampaikan kepada Ridwan berapa mau dikasi ukurkan saja;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan oleh nenek saksi atau om saksi tentang nama Ibalan atau Ik'adi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Rinci secara langsung;
- Bahwa Saksi mengerti Surat Rinci yakni daftar pembagian harta;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah adalah Hamka, Ma'dua dan saksi sendiri;
- Bahwa Batas-batas tanah yang menjadi sengketa yakni :
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan tanah saksi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi;
 - Barat berbatasan dengan tanah Andi Desi yang digarap oleh Jamil;
- Bahwa ke-3 (tiga) bersaudara Mara'dia tersebut yang pertama Aco Benya, Kedua Hj. Jadawiah dan ke tiga Haji Meme;
- Bahwa Aco Benya punya keturunannya 4 (empat) orang dan punya juga tanah di Salabulo;
- Bahwa Hj. Kadawiah Ada juga keturunannya yakni nenek saksi;

Hal. 43 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Meme ada juga keturunannya yakni Orang tua dari Andi Sukri Tammalele;
- Bahwa Saksi dengan Andi Sukri Tammalele punya hubungan keluarga yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Andi Sukri Tammalele punya juga tanah di Salabulo;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Andi Sultan yakni di Buttu Cakke berada di sebelah Selatan dari tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi peran H. Sanusi alias Pua Jannah mengkoordinir seluruh penggarap-penggarap dan setahu saksi hanya mengenal satu orang yakni H. Sanusi alias Pua Jannah;
- Bahwa pernah orang tua saksi menyampaikan bahwa Pua Jannah pernah membawa hasil garapannya berupa kelapa ke om saksi yakni Andi Rahman alias Puang Enrekang;
- Bahwa masih ada sisa tanah saksi dekat denga tanah yang disengketakan;
- Bahwa sisa tanah saksi berada di sebelah timur dari tanah sengketa dan tanah saksi itu diluar obyek yang disengketakan saat ini;
- Bahwa kalau yang setahu saksi ada 2 (dua) sertifikat yakni sertifikatnya Hamka dan sertifikatnya Ma'dua;
- Bahwa tanah Hamka bersampingan dengan tanah Ma'dua namun tanah Hamka agak luas dari tanah Ma'dua;
- Bahwa Saksi belum mensertifikatkan karena sengaja saksi simpan dulu karena akan dijual juga nantinya;
- Bahwa sebenarnya sisa tanah saksi itu dulunya rencana mau diberikan kepada anaknya Maraittang yakni Bahtiar sebagai ucapan terima kasih karena orang tuanya dulu yang menggarap tanah saksi pembicaraan itu melalui Bahtiar dengan Ridwan, entah kenapa tiba-tiba Bahtiar berupa pikiran katanya Bahtiar tidak pernah bicara seperti itu, makanya tinggal sisa tanah saksi itu;
- Bahwa niat saksi mau berikan kepada Bahtiar;
- Bahwa katanya sebagai ucapan terima kasih yang penting diingat karena katanya dulu sebagai penggarap;
- Bahwa tidak jadi saksi berikan tanah itu karena Bahtiar berupa pikiran;
- Bahwa kebetulan saat itu Ridwan yang berbicara dengan Bahtiar katanya ini anunya Mara'dia Puang bagiannya Andi Desi mau diambil saksi (Saksi) tapi tidak apa-apa yang penting Saksi dikasih ucapan terima

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih tapi Namanya pembicaraan Ridwan ini melalui dia berbicara dan diukurkan lah lokasi entah Bahtiar berubah pikiran dan mengatakan ia tidak pernah berkata demikian makanya tinggallah itu lokasi;

- Bahwa Saksi kenalnya Ridwan saat di lokasi obyek sengketa pada tahun 2020;

- Bahwa Ridwan tinggal dekat lokasi obyek sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Ridwan bahwa Bahtiar sudah mau menerima tanah yang akan diberikan sebagai ucapan terima kasih karena dulunya orang tuanya sebagai penggarap tanah milik saksi, namun tiba-tiba Bahtiar berbalik haluan dan mengatakan bahwa tanah itu miliknya sampai-sampai sempat di mediasi di kantor kelurahan saat itu;

- Bahwa mediasi tahun 2023 namun tidak ada hasil yang dicapai saat itu karena Bahtiar saat dikelurahan memberikan penjelasan yang tidak jelas kadang ia katakana tanahnya Mara'dia dan kadang ia mengatakan tanahnya orang tuanya dan saat itu Bahtiar langsung pulang;

- Bahwa yang hadir saat itu Lurah, pak Bimmas, Lingkungan pak Masdar, Hamzah dan Bahtiar;

- Bahwa saat ini sudah tidak ada niat saksi untuk memberikan tanah kepada Bahtiar;

- Bahwa isi daripada rinci itu adalah daftar harta beserta dengan tempatnya dan rinci itu dalam bentuk kertas selebar yang ditandatangani oleh Puang Limboro alias Pa'biccara Kambo;

- Bahwa tanah Buttu Cakke tersebut sebagai tanah warisan dari nenek saksi yang turun kepada orang tua saksi;

- Bahwa tanah Buttu Cakke statusnya Tanah Mara'dia dan didapatkan dari nenek saksi yang bernama Jadawiah (Mara'dia);

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana sehingga Mara'dia punya tanah di Buttu Cakke karena saksi belum lahir saat itu, tapi menurut kakek/nenek saksi ada yang ia beli dan ada juga yang diberikan sama mertuanya sebagian;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat obyek sengketa pada tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah saksi yakni pada tahun 2020 dan saksi saat itu ditemani oleh pak Ridwan;

- Bahwa luas tanah saksi keseluruhan yakni 3600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi;

- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Hamka adalah seluas 1967 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) meter persegi;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang luasnya 10000 (sepuluh ribu) meter persegi ditarik oleh BPN karena ada kesalahan sehingga diperbaiki menjadi luasnya 1900 (seribu Sembilan ratus) meter persegi;
 - Bahwa sertifikat yang dibalik nama oleh Hamka statusnya adalah hak Milik;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Hamka yang sudah dibalik nama;
 - Bahwa kalau sertifikat atas nama Ma'dua saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu;
 - Bahwa Saksi menjual tanah kepada Hamka sesuai harga NJOP yakni Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa harga tanah yang saksi jual ke Ma'dua seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2. Saksi Ismiraj**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti yakni masalah tanah;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut berlokasi di di Salabulo;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni :
 - o Utara berbatasan dengan jalan;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Liyasri Aco;
 - o Selatan berbatasan dengan tanah Andi Rahman/Puang Enrekang;
 - o Barat berbatasan dengan tanah Andi Desi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Liyasri Ajto yakni sepupu satu kali dengan saksi, yakni Bapak saksi dengan Ibu Liyasri Atjo bersaudara;
 - Bahwa pada waktu saksi masih kecil biasa dibawa bapak saksi tapi masih lewat jalan didepan;
 - Bahwa yang saksi tahu penggarap tanah orang tua saksi bernama Pua Jannah;
 - Bahwa sering Pua Jannah datang di rumah saksi membawa hasil kebun orangtua saksi dan juga sering datang membawa hasil kebun yang dijual seperti kelapa, pisang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamka, Ridwan dan Ma'dua ;
 - Bahwa di sebelah selatan itu semuanya milik orang tua saksi;
 - Bahwa Andi Desi itu adalah tante saksi yakni sepupu dengan bapak saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi tapi dulu-dulunya saksi pernah melihat lokasi tersebut dan diatasnya ada pohon kelapa, pisang dan pohon Asam;

Hal. 46 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tanah sebelah selata dari tanah sengketa masih milik orang tua saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Liyasri Atjo pernah menjual tanah orang tuanya bernama Andi Lis;
- Bahwa setahu saksi Pua Jannah tidak ada lokasinya karena ia hanya penggarap saja;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu selain nama Salabulo juga ada Namanya yakni Buttu Cakke;
- Bahwa Saksi tahu diobyek sengketa tersebut ada sertifikat atas nama Liyasri Atjo;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh Liyasri Atjo;
- Bahwa Saksi tahu, kalau sudah ada sertifikatnya yakni yang dijual oleh Liyasri Atjo, dan saksi tidak mengetahui kalau diluar obyek tersebut;
- Bahwa bagian timur dari tanah sengketa adalah milik Liyasri Atjo;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang mengklaim masalah tanah yang ada di Buttu Cakke tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pua Jannah punya ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luasnya tapi yang saksi tahu kalau tanah itu digarap oleh Pua Jannah;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang digarap oleh Pua Jannah belum dikembalikan kepada keluarga saksi;
- Bahwa belum baru berencana untuk mendatangi keluarga Pua Jannah untuk membicarakan hal tersebut, karena keluarga juga sudah ada yang dijual juga karena di tanah itu kita semua yang punya karena atas bapak saksi yakni Puang Enrekang karena yang dipercayakan di atas tanah tersebut adalah Pua Jannah untuk menggarap;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat obyek sengketa saat saksi masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saat itu yang ada di atas tanah sengketa ada pohon kelapa, pohon asam dan intinya tanah tersebut adalah tanah kebun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pua Jannah semasa hidupnya karena ia sering bawa hasil kebun, hasil penjualan kelapa;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar Namanya pak Ali tapi saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa adalah peninggalan nenek saksi sudah sejak lama;

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya sufat penunjukan tersebut;
- Bahwa H. Sanusi itu anaknya Pua Jannah;
- Bahwa kalau penyerahannya tidak tahu tapi yang saksi tahu hanya penyampaiananya kalau tanah itu milik Bersama jadi ia juga berhak atas tanah tersebut termasuk Liyasri Atjo;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa adalah milik Puang Enrekang;
- 3. Saksi M. Rasyid Aco**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga di hadirkan dipersidangan yakni masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi tahu yakni antara Ridwan dan Marintang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan dan Maraitang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamka dan Ma'dua Saksi tidak kenal tapi Masdar Saksi kenal mantan Kepala Lingkungan;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa berada di Salabulo;
 - Bahwa nama Salabulo atau biasa disebut Buttu Cakke;
 - Bahwa pemilik tanah yang disengketakan saat ini adalah miliknya Puang Enrekang yang saat ini dimiliki oleh Liyasri Atjo;
 - Bahwa Saksi tahu Liyasri Atjo menjual tanah yang menjadi sengketa saat ini kepada Hamka dan Ma'dua;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Liyasri Atjo
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi (Pua Jannah)
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Andi Desi yang digarap oleh Jamil
 - Bahwa Liyasri Atjo mendapatkan tanah tersebut dari Ibunya yang bernama Andi Lis yang diperoleh dari orang tuanya Andi Adawiah;
 - Bahwa yang saksi tahu Sanusi alias Pua Jannah adalah penggarap dan mengurus semua tanahnya Puang Enrekang yang ada di Buttu Cakke;
 - Bahwa Sanusi alias Pua Jannah berhubungan dengan Puang Enrekang sehingga Sanusi alias Pua Jannah yang dipercayakan untuk mengurus dan menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu semua ini karena saksi sering di rumah Puang Enrekang pada waktu itu;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ditanami pohon kelapa;

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Maraittang dan setahu saksi Maraittang itu adalah juga penggarap atas tanah Puang Enrekang;
- Maraittang menggarap tanah tersebut Bersama dengan suaminya Namanya pak Ali;
- Bahwa Pak Ali dan Maraittang tidak berhubungan langsung dengan Puang Enrekang tapi ia berhubungan dengan Pua Jannah;
- Bahwa yang mengusai tanah yang berada di sebelah Selatan tanah sengketa saat ini masih ada tanahnya Puang Enrekang sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dulu ada proyek kelapa hibrida;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut saat ada proyek kelapa hibrida yakni suaminya Maraittang yakni pak Ali, yang dikoordinir oleh Pua Jannah;
- Bahwa Setahu saksi yang ada saat itu hanya berupa Rinci' dan belum ada sertifikat saat itu dan saat itu Pua Jannah ke rumah Puang Enrekang pada tahun 1980 an dia bilang mau ditanami kelapa Daeng dan Puang Enrekang mengatakan bagaimana Saksi ini sibuk karena mau sekolah tapi kalau mau tanami saja;
- Bahwa Pua Jannah yang meminta kepada Puang Enrekang untuk ditanami bibit kelapa tersebut;
- Bahwa jadi sertifikatnya itu atas nama Pua Jannah karena Puang Enrekang saat itu tidak berada di tempat ia pergi sekolah di Jawa;
- Bahwa setahu saksi ada rumah kecil milik Maraittang dan suaminya karena Saksi ingat persis Maraittang dan suaminya memelihara ayam juga saat itu;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Maraittang dan suaminya saat itu masuk di lokasi Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di atas tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Puang Enrekang pergi sekolah Tentara karena mau melanjutkan Pendidikan di Jawa;
- Bahwa Saksi tahu atas kehendak Puang Enrekang yang dipercayakan kepada Pua Jannah;
- Bahwa karena Puang Enrekang yang memberikan tanah kepada saudaranya yakni I bunya Lyasri Atjo;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan Puang Enrekang;
- Bahwa dulunya saksi tinggal satu rumah dengan Puang Enrekang;

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunusi alias Pua Jannah datang ke rumah untuk menyampaikan kalau ada kelapa hibrida yang mau ditanam dan semua kelapa yang ada di lokasi tanah sengketa itu yang dimaksud oleh Pua Jannah;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah diobyeck sengketa itu adalah punyanya Puang Enrekang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pua Jannah dengan Puang Enrekang karena Pua Jannah adalah hanya penggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang disengketakan itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maraittang dan suaminya bernama M. Ali;
- Bahwa tanah yang digarap oleh pak Ali dan Maraittang adalah tanahnya Puang Enrekang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh menggarap adalah Pua Jannah dan Pua Jannah juga disuruh oleh Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap oleh Pua Jannah karena tanah Puang Enrekang sangat luas sekali;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui luasnya tanah yang digarap oleh Maraittang dan suaminya;
- Bahwa nama Sunusi itu juga orang yang sama dengan sebutan Pua Jannah;
- Bahwa Pua Jannah dikasi perintah untuk mengelola lokasi oleh Puang Enrekang sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dipekerjakan Sunusi untuk mengelola tanah Puang Enrekang hanya yang saksi tahu Maraittang dan suaminya;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahukan oleh Puang Enrekang kalau tanahnya digarap dan dikoordinir oleh Pua Jannah karena saat itu Saksi ada di rumah Puang Enrekang dan saat itu Pua Jannah datang membawa hasil garapan kebun ;
- Bahwa saat itu Pua Jannah menyampaikan kepada Puang Enrekang bahwa Daeng mau ditanami lokasi tanahnya kelapa hibrida tapi tidak ada sertifikatnya jadi Puang Enrekang katakan tidak bisa Saksi urus itu karena Saksi mau pergi sekolah;
- Bahwa setahu saksi semua tanah itu adalah tanahnya Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ibalang dan Ika'di;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah Puang Enrekang sebelum tahun 1980 an;

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui kalau obyek itu adalah milik Puang Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tapi sudah lama sekali saksi melihat lokasi Puang Enrekang tersebut;
- Bahwa Saksi jarang mengunjungi lokasi karena saksi saat itu masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi Puang Enrekang tidak pernah mengalihkan tanahnya tersebut namun Puang enrekang pernah memberikan tanah tersebut kepada saudaranya yakni Andi Lis;
- Bahwa Saat ini lokasi yang menjadi sengketa saat ini Liasri Atjo;
- Bahwa Liasri Atjo itu adalah pemilik yang diberikan kepada ibunya bernama Andi Lis;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut adalah Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Liasri Atjo mengetahui kalau tanah itu digarap oleh Maraittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dialihkan atau tidak karena Saksi tidak pernah diberitahu oleh Liasri Atjo;
- Bahwa Saksi dengan Ismiraj adalah sepupu dua kali;
- Bahwa nama aslinya Puang Enrekang adalah Andi Rahman;
- Bahwa Andi Rahman alias Puang Enrekang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Andi Rahman alias Puang Enrekang meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi ikut sama Andi Rahman alias Puang Enrekang sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Andi Rahman alias Puang Enrekang yakni om saksi;
- Bahwa dulu Andi Rahman alias Puang Enrekang tinggal di Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan tanah oleh Andi Rahman alias Puang Enrekang untuk digarap karena saksi saat itu bekerja di Kantor Pemda Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta lokasi kepada Andi Rahman alias Puang Enrekang karena saksi menganggap masih ada tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa pernah Andi Rahman alias Puang Enrekang membawa saksi dan menunjukkan tanah-tanahnya dan saat itu saksi masih sekolah di SMP, termasuk lokasi yang ada di Buttu Cakke;

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rahman alias Puang Enrekang dapat tanah dari orang tuanya yakni Andi Hadawiah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi dan terhadap masing-masing eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

A. Surat Para Penggugat tidak syah dan atau Cacat Hukum, karena mengandung tandatangan palsu;

Menimbang bahwa keberatan Para Tergugat tersebut didasari karena adanya Surat Pernyataan tidak pernah memberi Kuasa kepada siapapun untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;

Menimbang bahwa untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan di persidangan baik dari sisi Para Penggugat maupun dari sisi Para Tergugat, sehingga eksepsi tersebut akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

B. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan ukuran/luas dan batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat II, sehingga hal demikian membingungkan dan berakibat telah membuat

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas gugatan Para Penggugat itu sendiri, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah disebutkan pada poin 1 gugatan luas serta batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih ke waris Hamzah ($\pm 45,15$ Meter Persegi) ;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Nahawiah/ Jamil ($\pm 51,25$ Meter Persegi) ;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Lingkungan ($\pm 36,30$ Meter Persegi) ;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Milik (Almarhum H. Sunusi) sekarang beralih waris Ke Hamzah ($\pm 43, 60$ Meter Persegi).

Menimbang bahwa tidak disebutkan secara rinci masing-masing luas dan batas tanah milik Tergugat 2 dan tergugat 3 tidak membuat gugatan menjadi kabur, dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat 3 yang menyatakan gugatan *a quo* kabur dengan alasan Para Penggugat mendalilkan di atas obyek sengketa telah terbit sebuah sertifikat hak milik dengan Nomor : 00026 atas nama Ma'dua tahun 2020 akan tetapi nomor sertifikat tersebut tidak terdapat atau tidak pernah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene. Bahwa atas alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah masuk ke dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh Turut Tergugat 3 maupun Para Tergugat, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat 3 patut dinyatakan untuk ditolak;

C. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 3 pada pokoknya mendalilkan bahwasanya tidak ditariknya Liyasri Atjo selaku penjual atas tanah objek sengketa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan tidak ditariknya pihak ketiga sebagai pemilik dan menguasai sebahagian tanah obyek sengketa menjadikan gugatan kurang pihak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya prinsip "siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang

Hal. 53 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang perbuatannya telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat”, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2741 K/Sip/1981 yang berbunyi: *“adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 pada rumusan Kamar Perdata poin 1.a menyebutkan: *“gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak”*, dengan demikian tidak ditariknya Liyasri Atjo sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perihal alasan tidak ditariknya pihak ketiga sebagai pemilik dan menguasai sebahagian tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak masuk kepada persoalan syarat formil suatu gugatan dan sudah masuk kepada bagian materil gugatan yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara melalui pengajuan alat bukti di persidangan, sehingga eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

D. Gugatan Para Penggugat salah mengenai orangnya (*error in persona*)

Menimbang bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah menarik Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat 1 bukan pemilik dan tidak sedang menguasai objek sengketa, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya prinsip “siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang dipandang perbuatannya telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat”, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2741 K/Sip/1981 yang berbunyi: *“adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*, sehingga sepanjang Para Penggugat merasa Tergugat 1 telah melanggar hak dari pada Para Penggugat, maka diperbolehkan bagi Para Penggugat

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



untuk menjadikan Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara, dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 3 dinyatakan ditolak, kecuali eksepsi poin 1 di atas akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena semua eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dengan sengaja dan bersama-sama memohonkan Sertifikat di atas objek sengketa, sehingga muncul Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00026 atas nama Ma'dua (Tergugat 2) tahun 2020 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01679 atas nama Hamka (Tergugat 3) tahun 2020 melalui program PTSL tahun 2020 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sedangkan menurut Para Penggugat objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang didapatkan Para Penggugat melalui proses turun waris dari orang tua Para Penggugat yang bernama Mu'minah alias Kindo' Johari;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya tanah objek sengketa sebagiannya merupakan tanah dari Tergugat 2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00026 tahun 2020 atas nama Ma'dua dengan luas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi dan sebagiannya lagi adalah tanah milik Tergugat 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01679 tahun 2020 yang luasnya 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) meter persegi atas nama Liyasri Atjo yang sudah dibalik nama kepada Hamka yaitu Tergugat 3 atas dasar Surat Keterangan (Akta Jual Beli) o.. 125/2023 tanggal 14 – 07 – 2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana, SH, M.Kn selaku PPAT Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat tersebut juga telah dibantah oleh Turut Tergugat 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01679 yang tercatat atas nama Hamka yang menurut Para Penggugat diterbitkan oleh Turut Tergugat 3 in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 3, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : *"Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"*, maka dengan demikian kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Para Penggugat dalam hal mewakili kepentingan dari Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil keberatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan dari pada Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Hj. Rahabiah Binti Husen tanggal 6 November 2023 (bukti T-1) yang menerangkan bahwa Hj. Rahabiah Binti Husen tidak pernah memberikan kuasa dan bertanda tangan di bawah meterai kepada pihak manapun untuk menggugat di Pengadilan Negeri Majene dan memohon agar Hj. Rahabiah Binti Husen selaku Penggugat 2 agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn, namun demikian Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Hj. Rahabiah Binti Husen disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Papota, tanggal 24 November 2023 (bukti P-7) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Hj. Rahabiah mengakui pernah menandatangani surat yang disampaikan oleh sdr. Jasmin bersama dengan rekan-rekannya yang datang, namun Hj. Rahabiah Binti Husen tidak tahu isi dan maksud surat yang ditandatangani tersebut dan Hj. Rahabiah Binti Husen sampai saat ini masih memberikan Kuasanya kepada sdr. Ikhsan, S.H., dkk dan tidak pernah mencabut Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan nomor register Surat Kuasa: 26/Pdt.G/HK/X/2023/PN Mjn;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan baik oleh Para Tergugat maupun Para Penggugat mengenai keabsahan surat Para Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada bukti surat hasil laboratorium forensik maupun laporan polisi terkait adanya pemalsuan

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan sebagaimana dalil dari pada Para Tergugat di dalam eksepsinya, selanjutnya Majelis berpedoman pada surat yang lebih baru, yakni bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti P-7, sehingga dalam perkara a quo Ikhsan, S.H., dkk selaku Kuasa dari pada Hj. Rahabiah binti Husen memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan dari pada Penggugat 2, dengan demikian keberatan Para Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-6;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat tanaman pohon kelapa, pohon asam, dan Pohon Asambi seluas seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah H. Sanusi sekarang beralih ke ahli warisnya Hamzah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Sanusi sekarang beralih ke ahli warisnya Hamzah;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Nahawiah/Jamil;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa atas nama Ali Bintang tanggal 2008, 2006, 2011, 2012, 2016, dan 2023, kemudian merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 "Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



tersebut adalah juga pemilik", sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan bukti tanda pajak tanah sehingga tidak menjamin bahwa nama yang tercantum di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah juga pemilik atas tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila dihubungkan antara keterangan Saksi Hamzah dan Saksi Naryamsyah dengan bukti P-8 berupa Surat Kesepakatan Hibah, bukti P-9 Fotokopi SHM nomor 25 tahun 1987 atas nama Muhammad Sunusi Tenggang (berbatasan timur dengan objek sengketa), dan bukti P-10 fotokopi SHM nomor 00430 tahun 2011 atas nama Muhammad Sunusi Tenggang (berbatasan selatan dengan objek sengketa) terdapat keselarasan terkait dengan batas-batas objek sengketa, lebih lanjut lagi kedua saksi tersebut menerangkan bagaimana suami Penggugat 1 yakni M. Ali dan orang tua Saksi Naryamsyah mengolah objek sengketa dengan menanami tanaman berjangka pendek seperti jagung, kacang, dan cabai, termasuk juga kelapa, namun demikian keterangan tersebut tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa di lain sisi, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Liyasri Atjo ke Madua tanggal 29 Desember 2011 bertanda T-2 yang meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Saksi Liyasri Atjo sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, Sertifikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Madua sebagai Pemegang Hak bertanda T-3, Akta Jual Beli Nomor 125/2023 atas nama Liyasri Atjo Penjual dan Hamka Pembeli bertanda T-4, Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 tanggal 30 November 2020 Pemegang Hak berdasarkan AJB Nomor 125/2023 tanggal 14.7.2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Majene bertanda T-5, di mana bukti bukti tersebut **selaras** dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 3 berupa Buku Tanah 01679 An. Hamka diberi tanda TT-1, Surat Ukur 02030 Tahun 2020 diberi tanda TT-2, Warkah Peralihan atas nama Samsuriati diberi tanda TT-3, Warkah Pendaftaran atas nama Liyasri Atjo diberi tanda TT-4, Akta Jual Beli atas nama Hamka diberi tanda TT-5, dan SK Penerbitan Hak atas nama Liyasri Atjo diberi tanda TT-6;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertifikat atau selain Sertifikat. Dari hal tersebut merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan";*

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Madua telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu juga Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 telah dibuat atas dasar PTSL pada tahun 2020 sebagaimana bukti TT-6, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 sebagaimana bukti T-5 dan TT-1, yang selanjutnya terhadap tanah tersebut dilakukan jual beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli sebagaimana bukti T-4 dari Liyasri Atjo kepada Hamka, kemudian dilakukan permohonan balik nama dari Liyasri Atjo menjadi Hamka sebagaimana bukti TT-3 dengan demikian Sertifikat Hak Pakai 00026 atas nama Madua dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 atas nama Hamka tidak terdapat cacat hukum dan memenuhi unsur sebagai tanda bukti hak yang mutlak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liyasri Atjo tanah objek sengketa awalnya adalah milik Andi Rahman alias Puang Enrekang yang telah diserahkan kepada Ibu Kandung Liyasri Atjo yang bernama Andi Lis Sitti Dia, yang kemudian Andi Lis Sitti Dia memberikan tanah objek sengketa kepada Saksi Liyasri Atjo, selanjutnya oleh Saksi Liyasri Atjo dijual kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa. Selain dari pada itu Saksi Rasyid Aco menerangkan bahwa dahulu sempat ada proyek kelapa hibrida, kemudian saat itu H. Sunusi alias Pua Jannah ke rumah Puang Enrekang pada tahun 1980 an dan bilang mau ditanami kelapa Daeng dan Puang Enrekang mengatakan, "bagaimana Saya ini sibuk karena mau sekolah tapi kalau mau tanami saja", selanjutnya karena untuk mendapatkan proyek kelapa hibrida yang diprasyaratkan adalah tanah tersebut harus bersertifikat, sehingga terbutlah Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama H. Sunusi karena pada saat yang

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Puang Enrekang tidak ada di tempat karena sedang sekolah di Jawa, hal ini selaras dengan keterangan Saksi Hamzah, selanjutnya Saksi Liyasri Atjo, Saksi Ismiraj, dan Saksi Rasyid Aco menerangkan bahwa H. Sunusi alias Pua Jannah pernah memberikan hasil kelapa kepada Pua Enrekang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dihadapkan antara pembuktian Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat 3, diperoleh kesimpulan bahwa Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Para Penggugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan dan berkeyakinan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 3 dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atau sangkalannya serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka patut untuk menyatakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.467.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Hasanuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 100.000,00;
3.....	Rp 182.000,00;
Biaya Panggilan.....	
4.....	Rp 1.010.000,00;
Pemeriksaan Setempat	
5.....	Rp 125.000,00;
Sumpah	
6.....	Rp 10.000,00;
Meterai	
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00; +
Jumlah :	Rp 1.467.000,00;
(satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 61 dari 61 hal.Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn